



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
7. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

2

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kota Blitar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Blitar secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pra-KLA;
- c. Implementasi;
- d. Evaluasi; dan
- e. ForumAnak.

Pasal 5

(1) Tahapan pelaksanaan KLA meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pra-KLA;
- c. Implementasi; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan KLA.

(2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan klaster hak Anak.

(3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus anak.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 7

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (3) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Walikota dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (5) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 9

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

2

- d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala.

Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Walikota.

BAB III

PRA-KLA

Pasal 11

Pelaksanaan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- e. pelatihan teknis dan/ atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
- i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
- j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
- k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (3) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

Pasal 14

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;

- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB IV IMPLEMENTASI

Pasal 15

- (1) Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Implementasi KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/ isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

Pasal 16

- (1) Dalam implementasi KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V EVALUASI

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tingkat Kota dilakukan oleh gugus tugas KLA; dan
 - b. tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Tim Evaluasi Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
- (3) Evaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 18

Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dijadikan dasar Walikota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA.

BAB VI FORUMANAK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak melalui forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan representasi Anak meliputi:
 - a. domisili geografis;
 - b. komponen kelompok sosial budaya;
 - c. latar belakang pendidikan; dan
 - d. kepentingan Anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008